



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~22~~4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan nasional dibidang perumahan dan kawasan permukiman berupa percepatan pembangunan perumahan dan pembangunan prasarana dasar kawasan permukiman, perlu dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

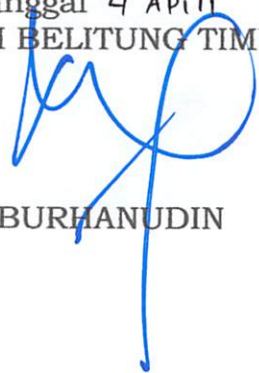
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan susunan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Pada saat diterbitkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-299 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 April 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No.	Jabatan Dalam Kelompok Kerja	Jabatan Kedinasan
I.	Pembina	a. Bupati Belitung Timur b. Wakil Bupati Belitung Timur
II.	Pengarah	
	1. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
	2. Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
	3. Anggota	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
III.	Tim Pelaksana	
	1. Ketua	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
	2. Sekretaris	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
	3. Anggota Bidang Kebijakan dan Strategi	a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur b. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
	4. Anggota Bidang Teknis PKP	a. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur b. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur c. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur

- d. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
 - e. Kepala Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur
 - f. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur
5. Anggota Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan informasi
- a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
 - b. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
6. Bidang Pemantauan dan Evaluasi
- a. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur
 - b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur
 - c. Kasi Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. Tugas Kelompok Kerja sebagai berikut:

a. Pembina:

1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
2. Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Pokja PKP;
3. Menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pembubaran Pokja PKP;
4. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
5. Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP; dan
6. Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP.

b. Pengarah:

1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;
3. Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP.

c. Tim Pelaksana:

1. Ketua

- a) Memimpin rapat yang diikuti oleh seluruh anggota Pokja PKP;
- b) Memberikan pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Pokja PKP dalam rangka pelaksanaan program/ rencana kerja;
- c) Mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas
- d) Mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal;
- e) Menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi dengan dibantu oleh Tim Sekretaris;
- f) Mewakili Pokja PKP untuk menghadiri acara/ agenda tertentu yang melibatkan Pokja PKP; dan
- g) Memelihara dan menjaga keutuhan dan kesolidan seluruh anggota Pokja PKP.

2. Sekretaris:

- a) Memfasilitasi pelaksanaan seluruh kegiatan internal Pokja PKP;
- b) Membuat pengaturan jadwal dan agenda kerja Pokja PKP;
- c) Melakukan kegiatan korespondensi yang dibutuhkan oleh Pokja PKP;
- d) Membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi;
- e) Menyusun laporan yang diperlukan Pokja PKP.

3. Anggota :

- a) Bidang Kebijakan dan Strategi dengan tugas mengkoordinasikan aspek – aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan PKP.
- b) Bidang Teknis PKP dengan tugas mengkoordinasikan aspek teknis pertanahan, perizinan, desaian dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP.

- c) Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi dengan tugas mengoordinasikan terhadap aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP.
- d) Bidang Pemantauan dan Evaluasi dengan tugas mengoordinasikan dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.

II. Fungsi Kelompok Kerja

1. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang – undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP tingkat kabupaten;
3. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah provinsi;
4. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah provinsi dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
5. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman;
6. Koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman;
7. Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan PKP di wilayah Kabupaten Belitung Timur
8. Koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi dan program nasional di wilayah Kabupaten Belitung Timur
9. Pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang – undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan PKP di wilayah Kabupaten Belitung Timur; dan
10. Mendukung kebijakan kabupaten dibidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah kabupaten Belitung Timur.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN